



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak yang berkonflik dengan hukum;

Anak yang berkonflik dengan hukum I;

Nama lengkap : **Anak;**
Tempat lahir : Padangsidimpuan;
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 15 Mei 2007;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kenari Kelurahan Kantin Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMP Tamat;

Anak yang berkonflik dengan hukum II;

Nama lengkap : **Anak;**
Tempat lahir : Padangsidimpuan;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 4 Januari 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raja Junjungan Lubis Kelurahan Kantin Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMP Tamat;

Para Anak ditangkap pada tanggal 19 Juli 2023;

Para Anak ditahan oleh:

1. Penyidik dalam Rumah Tahanan sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum dalam Lembaga Pemasyarakatan Padangsidimpuan sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan penetapan penahanan Nomor 6/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 4 Agustus 2023, sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan penetapan penahanan Nomor 7.A/Pen.Pid/2023 PN Psp tanggal 9 Agustus 2023, sejak tanggal tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim menunjuk NUH REZA SYAHPUTRA, S.H. Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan (LBH-MK) pada Posbakum Pengadilan Negeri Padangsidempuan, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Nomor 98/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 4 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psp tanggal 4 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim;
 - Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psp tanggal 4 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Hasil penelitian kemasyarakatan;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Para Anak yang berkonflik dengan

hukum, Anak Korban, Anak yang berhubungan dengan hukum dan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ABH I ANAK dan ABH II ANAK masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ABH I ANAK pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan ABH II ANAK pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama ABH I dan ABH II berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah ABH I dan ABH II tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flasdisk warna hitam;
 - 1 (satu) buah busi sepeda motor;Dipergunakan dalam perkara Yogi Saputra dan saksi Rizky Meyranda Harahap;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar ABH I ANAK dan ABH II ANAK masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota pembelaan dari Penasihat Hukum Para Anak yang berkonflik dengan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ABH I ANAK dan ABH II ANAK masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tentang Perlindungan Anak Jo No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ABH I ANAK dan ABH II ANAK berupa pembinaan diluar lembaga;
3. Mengeluarkan ABH I ANAK dan ABH II ANAK dari Rumah Tahanan Negara;
4. Memulihkan hak dan martabat anak yang berkonflik dengan hukum ADI RAHMAT TAMBUNAN dalam keadaan semula;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flasdisk warna hitam;
 - 1 (satu) buah busi sepeda motor;dipergunakan dalam perkara saksi Yogi Saputra dan saksi Riyki Meiranda Harahap.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum para Anak yang berkonflik dengan hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Anak yang berkonflik dengan hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum I. ANAK dan Anak yang berkonflik dengan hukum II. ANAK pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023 bertempat di Jalan Sutan Hasanuddin Kel. Kantin Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, atau setidaknya pada suatu

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”, yang dilakukan oleh Anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 23.00 wib, anak korban Anak bersama dengan saksi Wisnu Ramadhan, saksi Rivaldo Lubis sedang berada di Alfamidi yang terletak di Jalan Sutan Hasanuddin Kelurahan Kantin Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan lalu anak yang berkonflik dengan hukum I. Anak dan anak yang berkonflik dengan hukum mendatangi anak korban dan pada saat itu anak yang berkonflik dengan hukum I. Anak mengatakan kepada anak korban “ *kau kan yang sok jagoan kau*”, dan anak korban tidak menjawab kemudian anak yang berkonflik dengan hukum I. Anak memukul bagian kepala anak korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu anak yang berkonflik dengan hukum II. Anak memegang baju anak korban dari arah belakang lalu Yogi Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) juga memegang kerah baju anak korban dan memukul bagian kepala anak korban dengan menggunakan kedua tangannya secara bergantian, kemudian anak korban berlari kearah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidimpuan tepatnya di jalan keluar Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidimpuan dan dikejar oleh Rizky Meyranda Harahap (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Kobul (dalam penyelidikan) dan setelah keduanya berhasil menangkap anak korban, lalu keduanya secara bersama-sama memukul dan menginjak bagian kepala anak korban dengan menggunakan kedua tangan dan kakinya, lalu Yogi Saputra dan Anak yang berkonflik dengan hukum II. Anak juga memukul dan menginjak anak korban yang sudah terkapar di lantai kemudian anak yang berkonflik dengan hukum I. Anak datang dan secara mengebu-gebu karena emosi memukul bagian kepala anak korban dengan menggunakan 1 (satu) buah busi sepeda motor.
- Bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum I. ANAK, Anak yang berkonflik dengan hukum II. ANAK, YOGI SAPUTRA dan RIZKY MEYRANDA HARAHAP (masing-masing dilakukan penuntutan secara

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah) telah melakukan kekerasan terhadap anak korban Anak yang masih berumur sekira 15 (lima belas) Tahun yang lahir pada tanggal 27 Juli 20007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 5430035648 dan akibat perbuatan Anak yang berkonflik dengan hukum tersebut, anak korban Anak dapat mengakibatkan kematian sesuai dengan Visum Et Repertum RSUD Padangsidempuan No. 440/234/VL/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Lili Damayanti Lubis dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Dua luka robek pada kepala belakang sebelah kiri luka 1 : dengan Ukuran dua kali satu centimeter, luka 2 : dengan ukuran dua kali satu centimeter.
- Luka Robek pada bagian tengah kepala dengan ukuran tiga kali satu centimeter

Kesimpulan :

Luka disebabkan ruda paksa tumpul;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP Jo Pasal 53 KUHP Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum I. ANAK dan Anak yang berkonflik dengan hukum II. ANAK pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023 bertempat di Jalan Sutan Hasanuddin Kel. Kantin Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan, "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat", yang dilakukan oleh Anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 23.00 wib, anak korban Anak bersama dengan saksi Wisnu Ramadhan, saksi Rivaldo Lubis sedang berada di Alfamidi yang terletak di Jalan Sutan Hasanuddin Kelurahan Kantin Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan lalu anak yang berkonflik dengan hukum I. Anak dan anak yang berkonflik dengan hukum mendatangi anak korban dan pada saat itu anak yang berkonflik dengan hukum I. Anak mengatakan kepada

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psp



anak korban “kau kan yang sok jagoan kau”, dan anak korban tidak menjawab kemudian anak yang berkonflik dengan hukum I. Anak memukul bagian kepala anak korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu anak yang berkonflik dengan hukum II. Anak memegang baju anak korban dari arah belakang lalu Yogi Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) juga memegang kerah baju anak korban dan memukul bagian kepala anak korban dengan menggunakan kedua tangannya secara bergantian. Kemudian anak korban berlari kearah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidimpuan tepatnya di jalan keluar Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidimpuan dan dikejar Rizky Meyranda Harahap (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Kobul (dalam penyelidikan) dan setelah keduanya berhasil menangkap anak korban, lalu keduanya secara bersama-sama memukul dan menginjak bagian kepala anak korban dengan menggunakan kedua tangan dan kakinya, lalu Yogi Saputra dan Anak yang berkonflik dengan hukum II. Anak juga memukul dan menginjak anak korban yang sudah terkapar di lantai kemudian anak yang berkonflik dengan hukum I. Anak datang dan memukul bagian kepala anak korban dengan menggunakan 1 (satu) buah busi sepeda motor.

- Bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum I. ANAK, Anak yang berkonflik dengan hukum II. ANAK, YOGI SAPUTRA dan RIZKY MEYRANDA HARAHAHAP (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan kekerasan terhadap anak korban Anak yang masih berumur sekira 15 (lima belas) Tahun yang lahir pada tanggal 27 Juli 20007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 5430035648 dan akibat perbuatan Anak yang berkonflik dengan hukum tersebut, korban anak korban Anak mengalami luka yang tidak bakal sembuh lagi sesuai dengan Visum Et Repertum RSUD Padangsidimpuan No. 440/234/VL/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Lili Damayanti Lubis dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Dua luka robek pada kepala belakang sebelah kiri luka 1 : dengan Ukuran dua kali satu centimeter, luka 2 : dengan ukuran dua kali satu centimeter.
- Luka Robek pada bagian tengah kepala dengan ukuran tiga kali satu centimeter

Kesimpulan :

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka disebabkan ruda paksa tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Para Anak yang berkonflik dengan hukum melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan sudah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan pula hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Para Anak yang berkonflik dengan Hukum tertanggal 26 Juli 2023 yang dibuat oleh Muhammad Alfian, SH. Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Sibolga yang pada pokoknya disebutkan yaitu dalam menangani perkara klien anak supaya tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan, Anak Korban, dan Saksi-Saksi di persidangan sebagai berikut:

1. ANAK (Anak Korban), dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 23.00 wib tepatnya di depan Alfamidi di Jalan Sutan Hasanuddin Kel. Kantin Kec. Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, yang mana pada saat itu Anak Korban dan teman Anak Korban DAFFA, WISNU, dan REVALDO sedang beradadi BRI Link di depan Alfamidi jalan kenanga untuk mengambil uang, dan pada saat itu Anak ANAK dan satu orang temannya tersebut turun dari sepeda motor dan hendak mendatangi Anak Korban dan pada saat itu juga teman dari Anak ANAK yang lainnya yang Anak Korban tidak kenali datang dengan mengendarai sepeda motor juga mendatangi Anak Korban “mengkerumuni Anak Korban” dan pada saat Anak Korban di kerumuni oleh Anak ANAK dan 5 (lima) orang temannya, pada saat itu Anak ANAK mengatakan kepada Anak Korban, “YANG MELAWANNYA KAU, YANG SOK LA GAYA MU”, dan pada saat itu Anak Korban tidak

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab dan setelah Anak ANAK langsung meninju Anak Korban pada bagian wajah Anak Korban akan tetapi pada saat itu Anak Korban menghindar dan tidak mengenai Anak Korban dan setelah itu Anak Korban pun berlari ke arah Rumah Sakit Umum akan tetapi pada saat itu Para Anak tetap mengejar Anak Korban, dan pada saat berada di jalan tanjakan menuju Rumah Sakit Umum pada saat itu salah satu teman dari Anak ANAK yang Anak Korban tidak kenali namanya mendorong Anak Korban sehingga terjatuh dan setelah itu meninju Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali pada bagian kepala dan setelah itu Anak Korban di tendang sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala Anak Korban dan setelah itu Para Anak datang dan menganiaya Anak Korban kembali yang mana dengan cara 3 (tiga) orang temannya yang Anak Korban tidak kenali menganiaya Anak Korban dengan cara meninju Anak Korban dan menendang Anak Korban dan cara Anak ANAK menganiaya Anak Korban dengan cara menusuk Anak Korban dengan alat yang terbuat dari besi yang Anak Korban tidak ketahui apa nama alat yang di pergunakan oleh Anak ANAK tersebut pada bagian kepala sebelah kiri Anak Korban kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali dan pada saat itu teman Anak Korban WISNU dan REVALDO meleraikan penganiayaan yang Anak Korban alami dan membawa Anak Korban ke depan IGD Rumah Sakit Umum Kota Padangsidempuan dan pada saat itu juga Para Anak tetap mengejar Anak Korban akan tetapi di lerai orang-orang yang ada di tempat tersebut dan Para Anak pergi meninggalkan Anak Korban dan Anak Korban pun terduduk di pintu Rumah Sakit Umum Kota Padangsidempuan, dan 5 (lima) menit kemudian Anak Korban di berikan pertolongan pertama di Rumah Sakit Umum Kota Padangsidempuan;

- Bahwa situasi penerangan pada saat itu dalam keadaan terang dari lampu penerangan jalan dan lampu penerangan Rumah Sakit Umum Kota Padangsidempuan dan Anak Korban dapat melihat dengan baik dan jelas;
- Bahwa saat itu saya diopname selama 1 (satu) malam dan diinfus di Rumah Sakit Umum Kota Padangsidempuan;
- Bahwa awalnya Anak ANAK datang bersama 1 (satu) orang temannya kemudian tak berapa lama 3 (tiga) orang temanya Anak ANAK datang dan mengkerumuni Anak Korban;
- Bahwa Anak Anak memukul Anak Korban dibagian wajah;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada 2 (dua) bulan yang lalu Anak Korban sedang live di instagram, kemudian ada yang bertanya, "ORANG MANA YANG MENUSUK SI ALDO ITU?" Lalu Anak Korban jawab "Orang Kantin" kemudian Anak Anak merasa tersinggung dengan jawaban Anak Korban dan mengatakan, "JANGAN BAWA-BAWA NAMA KANTIN DI SOSMED", setelah itu Anak Anak menchat Anak Korban melalui instagram dengan mengatakan, "AYOK SATU LAWAN SATU", lalu Anak Korban jawab, "AYOK";
- Bahwa Anak Korban berteman dengan Anak Anak di instagram; Atas keterangan Anak korban tersebut Anak Anak memberikan bantahan yang mana Anak Anak menerangkan bahwa sebelum ianya memukul Anak Korban, Anak korban yang mulai memukul dan Anak Korban ada mengatakan "Orang Kantin Banci";

2. Saksi **ANDREY FAHLEVI**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa cara Saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu karena Saksi di telepon ibu Saksi bahwa anak Saksi Anak telah mengalami penganiayaan dan sudah di Rumah Sakit Umum Padangsidempuan untuk diobati dan Saksi juga melihat video yang viral dan jelas melihat Anak Anak memukul Anak;
 - Bahwa Saksi melihat Anak saat berada di Rumah Sakit Umum Padangsidempuan;
 - Bahwa kondisi ANAK sudah lemas saat di Rumah Sakit dan pada bagian kepala terdapat 14 (empat belas) jahitan serta ada 7 (tujuh) titik luka lainnya;
 - Bahwa saat itu, setelah Saksi melihat video yang viral, Saksi tidak sanggup untuk cerita berdamai, keluarga Para Anak hanya datang untuk mengasih makan Anak atau disebut mangupa upa, dikeluarkan kami tidak ada mangupa upa, dan tidak ada bahasan tentang berdamai;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak berkonflik dengan hukum tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi **RIZKY MEYRANDA HARAHAP**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kronologis kejadian yang Saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib di warung mang Adol Saksi sedang duduk bersama teman-teman Saksi kemudian datanglah Anak Anak mengabari dari Whatsapp kepada Saksi mengabari bahwa

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak berada di depan Alfamidi Jalan Hasanuddin Kel. Kanting Kec. Padangsidempuan Utara, kemudian Saksi dan teman-teman Saksi pergi ke depan Alfamidi untuk membantu Anak Anak, kemudian setelah Saksi di depan Alfamidi Saksi melihat Para Anak, Yogi Saputra dan Kobul sedang melakukan pemukulan terhadap Anak lalu Saksi melihat Anak lari ke depan Rumah Sakit Umum, kemudian setelah Saksi melihat Anak lari Saksi langsung mengejar Anak, kemudian tepatnya di depan Rumah sakit Umum Padangsidempuan Kobul langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dan kiri secara berkali-kali kearah kepala Anak lalu Saksi pun langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terhadap Anak secara berkali-kali kearah pipi kiri dan kanan kemudian menendang kearah punggung belakang Anak kemudian datanglah Anak Aditya Mulia dan Yogi Saputra melakukan pemukulan secara berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri kearah kepala Anak lalu datanglah Anak Anak melakukan pemukulan menggunakan sebuah besi sepeda motor yang didapat dari sepeda motornya kearah Anak secara berkali-kali kemudian setelah itu Saksi dan teman-teman lainnya pergi melarikan diri;

- Bahwa Saksi ada melihat Anak Anak melakukan pemukulan menggunakan besi terhadap Anak;
- Bahwa sebelum kejadian Anak live di Instagram, Anak dan teman-temannya datang menggeber-geber menggunakan sepeda motor ke depan SMP 1 yang mana saat itu Saksi dan teman-teman sedang duduk-duduk di warung di depan SMP 1 dan kami hanya diam saja, kemudian Anak dan teman-temannya melempari kami dengan batu;
- Bahwa Saksi Mengetahui perihal Anak ada mengatakan "orang kantin banci";
- Bahwa Anak Anak hanya melakukan pemukulan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak berkonflik dengan hukum tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi YOGI SAPUTRA, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat itu Saksi melakukan pemukulan terhadap Anak yaitu Saksi memukul wajah Anak dibagian pipi;
- Bahwa Saksi ada melihat Anak Anak melakukan pemukulan menggunakan besi terhadap Anak;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak karena Anak melakukan live di Instagram dan mengatakan bahwa orang yang menusuk Revaldo adalah orang Kantin, kemudian Anak juga ada mengatakan, "Orang Kantin banci";
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari Rizky Meyranda Harahap;
- Bahwa Saksi ada melihat Anak Anak melakukan pemukulan menggunakan besi terhadap Anak sedangkan Anak Anak hanya melakukan pemukulan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak berkonflik dengan hukum tidak mengajukan keberatan;

5. ANAK(Anak Saksi), dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Jln. Sutan Hasanuddin Kel. Ujung Padang kec. Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan Saksi, Anak, Revaldo dan Dafa sedang menunggu kawan sedang mengambil uang di Bri Link depan Alfamidi tersebut kemudian datanglah Anak Anak bersama 1 (satu) orang temannya yang bernama Yogi Saputra menggunakan sepeda motor merek Scoopy lalu berhenti di depan Alfamidi tersebut, kemudian turunlah Anak Anak dari sepeda motor tersebut kemudian mengatakan kepada Rayhan Fatih Fahlevi, "MANGALOH" (MELAWAN KAU), kemudian Anak menjawab, "MANGALO" (MELAWAN), kemudian Anak Anak memukul dengan menggunakan tangan kanan kearah pipi secara berkali kali lalu Anak menghindari pukulan tersebut kemudian tiba-tiba datanglah teman-teman dari Anak Anak berkisar 5 (lima) orang dengan menggunakan sepeda motor dan ada juga yang berjalan kaki ke depan Alfamidi tersebut kemudian saat melihat teman-teman dari Anak Anak tersebut Saksi, Anak, Revaldo dan Dafa pergi lari kearah depan Rumah Sakit Umum lalu pada saat Saksi dan Anak berada di depan rumah sakit Umum tersebut datang lah Anak Anak dan teman-temannya melakukan pemukulan dan penusukan kearah Anak yang mana Anak mengalami luka akibat penganiayaan, kemudian setelah melakukan kekerasan tersebut Anak Anak dan teman-temannya pergi untuk melarikan diri;
- Bahwa Saksi melerai Anak dan Para Anak pada saat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi membawa Anak ke

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Padangsidempuan setelah mendapatkan kamar Saksi pergi untuk memanggil orangtua Anak dan kembali ke Rumah Sakit Umum, setelah itu Saksi dan orangtua Anak pergi ke Polres Padangsidempuan;

- Bahwa yang pertama kali melakukan pemukulan ialah Anak Anak;
- Bahwa penyebab kejadian tersebut karena Anak live di instagram, kemudian ada yang bertanya, "ORANG MANA YANG MENUSUK SI ALDO ITU?" lalu Anak jawab "Orang Kantin" kemudian Anak Anak merasa tersinggung dengan jawaban Anak dan mengatakan, "JANGAN BAWA-BAWA NAMA KANTIN DI SOSMED";
- Bahwa untuk aktivitas seperti berbicara, duduk, dan makan Anak tidak kesulitan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak Anak memberikan bantahan terhadap keterangan Saksi yang mana Anak Anak menerangkan bahwa sebelum ianya memukul Anak, Anak yang mulai memukul duluan dan yang meleraikan pada saat kejadian bukan Saksi melainkan temannya yang bernama Revaldo;

Menimbang, bahwa Para Anak yang berkonflik dengan hukum melalui Penasihat Hukumnya telah menghadirkan Saksi Ade Charge (Saksi yang meringankan) sebagai berikut:

1. Saksi ISMUL HADI tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib tepatnya di Jalan Sutan Hasanuddin Kel. Kantin Kec. Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan tepatnya di depan Alfamidi;
- Bahwa saat itu Saksi tidak berada di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut kerana di telefon oleh kakak Saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 16.30 Wib kami menuju ke rumah kakek Anak bersama dengan orang tua pihak yang bersangkutan untuk melakukan upaya damai dan kakek Rayan Fatih belum ada niatan damai dengan mengatakan bagaimana jika dikembalikan ke pihak keluarga kami yang mengalami situasi seperti ini dan diminta berdamai, lalu setelah itu kami kembali pulang;
- Bahwa 4 (empat) hari setelah kami pergi ke rumah kakek Anak, kami datang ke rumah ayah Anak untuk mangupa-upa Anak, akan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psp



tetapi ayahnya mengatakan, “Bukan Ini Yang Saya Mau”, kemudian pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 wib kami mendatangi rumah ibu Anak untuk melakukan upaya damai, kemudian ibu Anak mengatakan agar diurus dipenyidikan saja sesuai jalur hukum;

- Bahwa Saksi tidak ikut pada saat itu, dan yang melakukan upaya damai ialah kakak Saksi dan upaya damai tersebut tidak tercapai;
- Bahwa waktu itu diminta oleh ayah Anak untuk membayar kerugian materil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), akan tetapi pihak keluarga Para Anak tidak sanggup sehingga upaya damai tidak tercapai;
- Bahwa berdasarkan cerita Para Anak, bahwasanya penyebab kejadian tersebut karena Anak sering mengalap-ngalapi (memanas-manasi) dan berkata yang tidak senonoh sehingga Para Anak merasa tersinggung;
- Bahwa Anak ada mengatakan bahwa orang kantin banci dan lain sebagainya;
- Bahwa berdasarkan cerita Para Anak yang memukul terlebih dahulu ialah Anak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak berkonflik dengan hukum tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi FACHRUDDIN DAULAY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan cerita Para Anak, bahwasanya penyebab kejadian tersebut karena Anak sering mengalap-ngalapi (memanas-manasi) dan berkata yang tidak senonoh sehingga Para Anak merasa tersinggung;
- Bahwa Anak ada mengatakan bahwa mamak-mamak orang kantin tidak baik dan orang kantin banci;
- Bahwa dari pihak keluarga Para Anak ada melakukan upaya damai beberapa kali namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal ayah Anak meminta untuk membayar kerugian materil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Anak Anak masih bersekolah;
- Bahwa Anak Anak tidak memiliki sebutan yang tidak baik di Kel. Kantin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak berkonflik dengan hukum tidak mengajukan keberatan;



3. Saksi MUHAMMAD ZAINUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan cerita Para Anak, bahwasanya penyebab kejadian tersebut karena Anak sering mengalap-ngalapi (memanas-manasi) dan berkata yang tidak senonoh pada saat live di Instagram sehingga Para Anak merasa tersinggung, juga Anak dan teman-temannya pernah menggeber-geber menggunakan sepeda motor di depan SMP 1 yang mana saat itu Para Anak sedang duduk-duduk di warung di depan SMP 1;
- Bahwa Anak ada mengatakan bahwa "Umak-Umak Par Kantin Lonte semua", dan orang kantin banci;
- Bahwa dari pihak keluarga Para Anak ada melakukan upaya damai beberapa kali namun tidak berhasil;
- Bahwa pada waktu itu pihak keluarga Para Anak menyampaikan bahwa pihak keluarga dari Anak meminta perdamaian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), akan tetapi pihak keluarga Para Anak tidak sanggup karena pihak keluarga Para Anak hanya menyanggupi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga upaya damai tersebut tidak tercapai;
- Bahwa Anak Anak masih bersekolah;
- Bahwa Anak Anak tidak memiliki sebutan yang tidak baik di Kel. Kantin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak berkonflik dengan hukum tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi ZAINAL BASRI PULUNGAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi hari dan tanggal kejadiannya, akan tetapi Saksi ingat kejadian tersebut terjadi pada bulan Juli 2023 tepatnya di Jalan Sutan Hasanuddin Kel. Kantin Kec. Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan tepatnya di depan Alfamidi;
- Bahwa pada malam itu Saksi bersama dengan Rizky Meyranda Harahap berada di tongkrongan di depan SMP 1, kemudian Rizky Meyranda Harahap mengajak Saksi jalan-jalan, lalu kami mendapat kabar dari teman Rizky Meyranda Harahap yang Saksi tidak ketahui namanya bahwasanya ada yang berkelahi, lalu Saksi bertanya, "Siapa?", kemudian Rizky Meyranda Harahap menjawab, "Si Rezi", kemudian kami langsung pergi ke depan Laundry yang berada di dekat Alfamidi jalan Kenangan, dan kami melihat ada yang sedang berkelahi di depan Alfamidi tersebut;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu yang ada disana ialah Anak Anak, Yogi Saputra, Anak dan 2 (dua) orang temannya;
- Bahwa Anak yang memukul terlebih dahulu pada saat itu;
- Bahwa saat itu Rizky Meyranda Harahap melompat dari sepeda motor dan ikut berkelahi di depan Alfamidi tersebut, setelah itu Saksi melihat mereka berlari ke arah Rumah sakit Umum;
- Bahwa setelah melihat mereka berlari ke arah Rumah Sakit Umum Saksi ikut menyusul dan melihat teman-teman Anak Anak sudah turun dan melihat Anak sudah berlumuran darah, lalu Saksi mengajak teman-teman Saksi pulang, setelah itu kami pun berpisah;
- Bahwa saat itu Saksi dan teman-teman Saksi berada di warung depan SMP 1 yang mana warung tersebut adalah tempat tongkrongan kami, kemudian Anak dan teman-temannya datang menggeber-geber menggunakan sepeda motor ke depan warung tersebut dan mengatakan, "Ga Suka Korot", (Ga Suka Potong), lalu Anak juga ada mengatakan, "Orang Kantin Banci Semua Bencong", setelah itu Anak dan teman-temannya pergi;
- Bahwa Anak ada mengatakan bahwa "Umak-Umak Par Kantin Lonte semua", pada saat melakukan live Instagram;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung live Instagram Anak tersebut akan tetapi Anak membagikan video live tersebut dan mengirimnya ke grup Instagram kami;
- Bahwa Anak ada mengatakan bahwa "Umak-Umak Par Kantin Lonte semua", dan "Orang Kantin Banci";
- Bahwa Para Anak masih bersekolah dan Para Anak tidak dikenal sebagai anak yang nakal;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak berkonflik dengan hukum tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi **BAMBANG JUANDA NASUTION** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat Saksi mengetahui saat Anak dan teman-temannya datang menggeber-geber menggunakan sepeda motor ke depan warung tongkrongan saksi dan mengatakan, "Ga Suka Korot", (Ga Suka Potong), lalu Anak juga ada mengatakan, "Orang Kantin Banci Semua Bencong";
- Bahwa Anak ada mengatakan bahwa "Umak-Umak Par Kantin Lonte semua", pada saat melakukan live Instagram;
- Bahwa Saksi datang ke depan Alfamidi ketika Para Anak, Anak dan teman-temannya sudah bubar;
- Bahwa Anak membagikan video live tersebut dan mengirimnya ke grup Instagram kami;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak berkonflik dengan hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum **FAHREZI NASUTION** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib Anak sedang bersama dengan Yogi Saputra, kemudian Anak menelepon Anak dan mengatakan, "DIMANA KAU? UDA DISINI ORANG SI RAYAN", kemudian Anak menjawab, "DIMANA KAU?", lalu Anak Anak menjawab, "DI DEPAN ALFAMIDI, DATANG LA KAU", setelah itu Anak langsung datang ke depan Alfamidi dan Anak melihat Anak bersama dengan teman-temannya ada disana, Anak pun langsung menjumpai Anak dan mengatakan, "MELAWAN KAU? YANG BANYAKAN GAYA MU", lalu Anak menjawab, "MELAWAN", lalu Anak menstandarkan sepeda motor dan Anak langsung memukul Anak, lalu Anak balas memukul, kemudian datanglah Yogi Saputra juga memukul Anak, setelah itu Anak Anak juga datang dan langsung memukul Anak, saat Anak ingin berlari, Anak Anak langsung menangkap Anak, kemudian Yogi Saputra langsung memukuli Anak, setelah itu Anak berlari kearah Rumah Sakit Umum, tepat di tanjakan Rumah Sakit Umum Rizky Meyranda Harahap dan Kobul megejar dan mendapati Anak lalu secara bersama-sama memukul dan menginjak diri Anak dan pada saat itu juga Yogi Saputra dengan Anak ikut memukul dan menginjak diri Anak yang sudah tersungkur dilantai selanjutnya pada saat itu juga Anak datang dan ikut memukul dengan menggunakan sebuah busi sepeda motor dibagian kepala Anak;
- Bahwa saat itu Anak bersama dengan Anak Anak dan Yogi Saputra;
- Bahwa saat itu Anak bersama dengan teman-temanya;
- Bahwa sebelumnya Anak sedang membetuli busi sepeda motor dan Anak menaruh busi tersebut di kantong celana Anak, saat Anak terjatuh baru Anak menyadari busi yang ada dikantong Anak;
- Bahwa Anak menusuk kepala Anak sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) kali;
- Bahwa pada saat didepan Rumah Sakit Umum Anak Anak menendang wajah Anak;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak masuk ke Rumah Sakit;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Anak pernah berkelahi;
- Bahwa Anak sangat menyesali perbuatan Anak;
- Bahwa Anak mendengarkan sendiri Anak mengatakan "Orang kantin banci" saat Anak melakukan live di instagram;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang terlebih dahulu memukul ialah Anak yang kemudian Anak balas memukul Anak;
- Bahwa saat itu Anak terjatuh baru Anak menyadari busi yang ada dikantong Anak dan posisi Anak pada saat itu ada di depan warung ayam kejar di dekat Rumah Sakit umum;

Menimbang, bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum **ANAK** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengabari Anak Anak saat melihat Anak karena sebelumnya Anak Anak pernah mengatakan mau berkelahi dengan Anak dengan berkata, "AYOK DULU TEMANI AKU KE PABRIK ES", lalu Anak bertanya, "MAU NGAPAIN?", lalu Anak Anak mengatakan, "ADONG DANAKON NA MANGALO" (ADA INI YANG MAU MELAWAN), kemudian Anak dan Anak Anak pergi ke pabrik es, setelah sampai disana Anak dan Anak Anak melihat Anak bersama teman-temannya ramai, lalu kami putar balik arah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 22.30 Wib Anak bersama dengan Kobul lewat dengan menggunakan sepeda motor dari depan Alfamidi, kemudian Anak melihat Anak bersama dengan temannya Anakdan Revaldo, lalu Anak langsung menghubungi Anak Anak melalui whatsapp untuk memberitahu bahwa Anak sedang berada di depan Alfamidi, kemudian Anak dan Kobul pergi untuk membeli minyak, saat itulah kami melihat Anak Anak sudah berkelahi dengan Anak, lalu Anak dan kobul putar balik menuju depan Alfamidi;
- Bahwa Anak ikut memukul Anak;
- Bahwa saat didepan Alfamidi Anak meninju bagian wajah dan saat didepan Rumah Sakit Umum saat Anak terjatuh Anak menendang wajahnya;
- Bahwa Anak sangat menyesali perbuatan Anak;
- Bahwa Anak hanya mendengar cerita dari Anak Anak yaitu Anak mengatakan "Orang Kantin Banci";

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flasdisk warna hitam;
- 1 (satu) buah busi sepeda motor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum RSUD Padangsidimpuan No. 440/234/VL/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Lili Damayanti Lubis dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dua luka robek pada kepala belakang sebelah kiri luka 1 : dengan Ukuran dua kali satu centimeter, luka 2 : dengan ukuran dua kali satu centimeter;
- Luka Robek pada bagian tengah kepala dengan ukuran tiga kali satu centimetre;

Kesimpulan: Luka disebabkan ruda paksa tumpul;

Menimbang bahwa dari alat bukti yang diperoleh di persidangan maka adanya fakta yaitu sebagai berikut :

- Bahwa bermula sebelum adanya peristiwa pemukulan yang dialami Anak Korban Anak yaitu adanya live melalui akun media sosial Instagram yang dilakukan oleh Anak Korban Anak, yang selanjutnya saat dilakukannya live melalui akun media sosial Instagram yang dilakukan oleh Anak Korban Anak kemudian disaksikan oleh Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Anak dimana saat melakukan live pada media sosial Instagram Anak Korban Anak terjadinya saling adu komentar antara Anak Korban Anak dengan Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Anak hingga timbul komentar negatif dari antara Anak Korban Anak yang menurut Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Anak komentar negatif dari Anak Korban Anak tersebut telah menyinggung dan membawa nama "Kelurahan" tempat Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Anak tinggal, yang selanjutnya Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Anak yang sudah dalam keadaan emosi menyampaikan kepada Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Aditia Mulia, Saksi Rizky Meyranda Harahap maupun Saksi Yogi Saputra (Penuntutan dalam berkas terpisah) tentang komentar negatif yang dikatakan oleh Anak Korban Anak saat melakukan live pada media sosial Instagram tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada suatu waktu yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 23.00 wib tepatnya di depan Alfamidi di Jalan Sutan Hasanuddin Kel. Kantin Kec. Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, yang saat itu Anak Korban Anak beserta temannya sedang berada di BRI Link di depan Alfamidi jalan kenanga ada bertemu dengan Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Anak bersama dengan seorang temannya dengan mengendarai sepeda motor yang kemudian disusul dengan kedatangan Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Aditia Mulia, Saksi Rizky Meyranda Harahap maupun Saksi Yogi Saputra (Penuntutan dalam berkas terpisah);
- Bahwa kemudian saat itu terjadi adu mulut antara Anak Korban Anak dengan Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Anak hingga Anak Yang

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkonflik dengan Hukum Anak melakukan pemukulan pada bagian wajah Anak Korban Anak akan tetapi saat itu Anak Korban Anak menghindar dan selanjutnya Anak Korban Anak berlari ke arah Rumah Sakit Umum sedangkan Para Anak Yang Berkonflik dengan Hukum beserta Saksi Rizky Meyranda Harahap maupun Saksi Yogi Saputra (Penuntutan dalam berkas terpisah) juga berlari mengejar Anak Korban Anak;

- Bahwa selanjutnya pada saat berada di jalan tanjakan menuju Rumah Sakit Umum salah satu teman dari Anak Yang berkonflik dengan hukum Anak mendorong Anak Korban Anak hingga terjatuh dan setelah itu Anak Korban Anak dipukul oleh Para Anak Yang Berkonflik dengan Hukum juga Saksi Rizky Meyranda Harahap maupun Saksi Yogi Saputra (Penuntutan dalam berkas terpisah) melakukan pemukulan masing-masing kearah bagian kepala Anak Korban Anak sebanyak lebih dari 1 (satu) kali hingga selanjutnya Anak Yang berkonflik dengan hukum Anak mengayunkan alat yang terbuat dari besi (busi sepeda motor) pada bagian kepala Anak Korban Anak yang selanjutnya setelah berhasil dileraikan Para Anak Yang Berkonflik dengan Hukum juga Saksi Rizky Meyranda Harahap maupun Saksi Yogi Saputra (Penuntutan dalam berkas terpisah) membubarkan diri sedangkan Anak Korban Anak diberikan pertolongan pada Rumah Sakit Umum Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa Anak Korban Anak saat terjadinya tindak pidana aquo masih berumur 15 (lima belas) Tahun yang lahir pada tanggal 27 Juli 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 5430035648;
- Bahwa dari perbuatan Para Anak yang berkonflik dengan hukum Anak korban Anak sesuai dengan Visum Et Repertum RSUD Padangsidimpuan No. 440/234/VL/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Lili Damayanti Lubis dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Dua luka robek pada kepala belakang sebelah kiri luka 1 : dengan Ukuran dua kali satu centimeter, luka 2 : dengan ukuran dua kali satu centimeter.
- Luka Robek pada bagian tengah kepala dengan ukuran tiga kali satu centimeter

Kesimpulan: Luka disebabkan ruda paksa tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas para Anak yang berkonflik dengan hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Anak yang berkonflik dengan hukum oleh Penuntut Umum di persidangan telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu:

Kesatu: Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP Jo Pasal 53 KUHP Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Atau

Kedua : Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Hakim berkesimpulan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan Kedua yaitu Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi. Bahwa frasa setiap orang tersebut menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang perseorangan yakni Anak berkonflik dengan hukum Anak dan Anak berkonflik dengan hukum Aditia Mulia, dimana secara yuridis memenuhi kriteria unsur

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diatas, yakni setelah dipertanyakan tentang identitas para Anak berkonflik dengan hukum oleh Hakim, ternyata para Anak berkonflik dengan hukum telah membenarkan identitasnya sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab menjadi modal utama didalam setiap proses pemeriksaan Anak berkonflik dengan hukum di persidangan, jika tidak maka Anak berkonflik dengan hukum tidak akan dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya yakni tidak bisa dipidana sesuai Pasal 44 KUHP. Akan tetapi selama dalam proses persidangan Hakim melihat para Anak berkonflik dengan hukum mampu mengikuti persidangan, menjawab pertanyaan serta mengemukakan segala kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum, sedangkan untuk perbuatan materiil yang didakwaan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua sebagai berikut;

Ad.2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dalam arti bahwa untuk terpenuhinya unsur tersebut cukup apabila salah satu dari kualifikasinya terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi kekerasan menurut Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No.35 Tahun 2014), yaitu: **"Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.";**

Menimbang, bahwa "kekerasan" juga dimaknai mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah dan selain itu yang dapat dipersamakan dengan melakukan kekerasan ini adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya dimana orang yang tidak berdaya itu tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian luka berat telah diartikan Pasal 90 KUHP, yakni sebagai berikut "Luka berat" berarti:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, **atau yang menimbulkan bahaya maut;**
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu pancaindra;
4. Mendapat cacat berat (*verminking*);
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
7. Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan."

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu bermula sebelum adanya peristiwa pemukulan yang dialami Anak Korban Anak yaitu adanya live melalui akun media sosial Instagram yang dilakukan oleh Anak Korban Anak, yang selanjutnya saat dilakukannya live melalui akun media sosial Instagram yang dilakukan oleh Anak Korban Anak kemudian disaksikan oleh Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Anak dimana saat melakukan live pada media sosial Instagram Anak Korban Anak terjadinya saling adu komentar antara Anak Korban Anak dengan Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Anak hingga timbul komentar negatif dari antara Anak Korban Anak yang menurut Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Anak komentar negatif dari Anak Korban Anak tersebut telah menyinggung dan membawa nama "Kelurahan" tempat Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Anak tinggal, yang selanjutnya Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Anak yang sudah dalam keadaan emosi menyampaikan kepada Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Aditia Mulia, Saksi Rizky Meyranda Harahap maupun Saksi Yogi Saputra (Penuntutan dalam berkas terpisah) tentang komentar negatif yang dikatakan oleh Anak Korban Anak saat melakukan live pada media sosial Instagram tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada suatu waktu yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 23.00 wib tepatnya di depan Alfamidi di Jalan Sutan Hasanuddin Kel. Kantin Kec. Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, yang saat itu Anak Korban Anak beserta temannya sedang berada di BRI Link di depan Alfamidi jalan kenanga ada bertemu dengan Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Anak bersama dengan seorang temannya dengan mengendarai sepeda motor yang kemudian disusul dengan kedatangan Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Aditia

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia, Saksi Rizky Meyranda Harahap maupun Saksi Yogi Saputra (Penuntutan dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa kemudian saat itu terjadi adu mulut antara Anak Korban Anak dengan Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Anak hingga Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Anak melakukan pemukulan pada bagian wajah Anak Korban Anak akan tetapi saat itu Anak Korban Anak menghindar dan selanjutnya Anak Korban Anak berlari ke arah Rumah Sakit Umum sedangkan Para Anak Yang Berkonflik dengan Hukum beserta Saksi Rizky Meyranda Harahap maupun Saksi Yogi Saputra (Penuntutan dalam berkas terpisah) juga berlari mengejar Anak Korban Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat berada di jalan tanjakan menuju Rumah Sakit Umum salah satu teman dari Anak Yang berkonflik dengan hukum Anak mendorong Anak Korban Anak hingga terjatuh dan setelah itu Anak Korban Anak dipukul oleh Para Anak Yang Berkonflik dengan Hukum juga Saksi Rizky Meyranda Harahap maupun Saksi Yogi Saputra (Penuntutan dalam berkas terpisah) melakukan pemukulan masing-masing ke arah bagian kepala Anak Korban Anak sebanyak lebih dari 1 (satu) kali hingga selanjutnya Anak Yang berkonflik dengan hukum Anak mengayunkan alat yang terbuat dari besi (busi sepeda motor) pada bagian kepala Anak Korban Anak yang selanjutnya setelah berhasil dileraikan Para Anak Yang Berkonflik dengan Hukum juga Saksi Rizky Meyranda Harahap maupun Saksi Yogi Saputra (Penuntutan dalam berkas terpisah) membubarkan diri sedangkan Anak Korban Anak diberikan pertolongan pada Rumah Sakit Umum Kota Padangsidimpuan;

Menimbang, bahwa Anak Korban Anak saat terjadinya tindak pidana aquo masih berumur 15 (lima belas) Tahun yang lahir pada tanggal 27 Juli 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 5430035648;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Para Anak yang berkonflik dengan hukum Anak korban Anak sesuai dengan Visum Et Repertum RSUD Padangsidimpuan No. 440/234/VL/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Lili Damayanti Lubis dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Dua luka robek pada kepala belakang sebelah kiri luka 1 : dengan Ukuran dua kali satu centimeter, luka 2 : dengan ukuran dua kali satu centimeter.
- Luka Robek pada bagian tengah kepala dengan ukuran tiga kali satu centimeter

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: Luka disebabkan ruda paksa tumpul;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu disebutkan seseorang yang belum cukup umur adalah belum berumur 18 tahun. Bahwa Anak Korban Anak pada waktu kejadian masih belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga masuk dalam kategori anak-anak sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, dengan demikian unsur anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dakwaan kedua ini menurut Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak telah terpenuhi, maka Para Anak yang berkonflik dengan hukum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap Anak" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam persidangan Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan yang telah dilakukan Para Anak yang berkonflik dengan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak yang berkonflik dengan hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana, maka Para Anak yang berkonflik dengan hukum haruslah bertanggungjawab atas segala perbuatannya, dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perlu mencermati suatu hubungan causa dalam perkara a quo, agar diketahui sebab musabab terjadinya perbuatan pemukulan yang dilakukan Para Anak yang berkonflik dengan Hukum terhadap Anak korban, bahwa benar adanya perbuatan Para Anak yang berkonflik dengan Hukum tersebut, tetapi Hakim juga harus menelaah peristiwa yang terjadi sebelum terjadinya perbuatan pemukulan terhadap Anak korban tersebut sehingga dapat diketahui latar belakang sekaligus keadaan tersebut dapat menjelaskan duduk persoalan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah terungkap di persidangan, dimana sebelumnya adanya live melalui akun media sosial Instagram yang dilakukan oleh Anak Korban Anak, yang selanjutnya saat dilakukannya live melalui akun media sosial Instagram yang dilakukan oleh Anak Korban Anak kemudian disaksikan oleh Anak Yang Berkonflik dengan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Anak dimana saat melakukan live pada media sosial Instagram Anak Korban Anak terjadinya saling adu komentar antara Anak Korban Anak dengan Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Anak hingga timbul komentar negatif dari antara Anak Korban Anak yang menurut Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Anak komentar negatif dari Anak Korban Anak tersebut telah menyinggung dan membawa nama “Kelurahan” tempat Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Anak tinggal, yang selanjutnya Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Anak yang sudah dalam keadaan emosi menyampaikan kepada Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Aditia Mulia, Saksi Rizky Meyranda Harahap maupun Saksi Yogi Saputra (Penuntutan dalam berkas terpisah) tentang komentar negatif yang dikatakan oleh Anak Korban Anak saat melakukan live pada media sosial Instagram tersebut, tentunya dengan mencermati keadaan tersebut di atas maka dapat diketahui hubungan causa yang jelas hingga terjadi perbuatan yang dilakukan Para Anak yang berkonflik dengan Hukum, walaupun latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut bukan dijadikan sebagai alasan pembenar atau pemaaf atas perbuatan Para Anak yang berkonflik dengan Hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Anak yang berkonflik dengan Hukum Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Anak yang berkonflik dengan Hukum Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta masing-masing Para Anak yang berkonflik dengan Hukum memohon atas keringanan hukuman demikian halnya dengan adanya pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Anak yang berkonflik dengan Hukum, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana selain memperhatikan unsur-unsur yuridis, Hakim juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsiderans menimbang huruf a sampai huruf c UU SPPA pada pokoknya menempatkan perlindungan hukum yang khusus bagi Anak demi menjaga harkat dan martabatnya, maka secara filosofis, penjatuhan pidana bukan semata-mata untuk menjatuhkan hukuman yang sifatnya pembalasan, akan tetapi pidana haruslah dijadikan Anak sebagai hal yang mendidik dan mendewasakan, oleh karena itulah mengapa hukuman terhadap Anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, mengingat pada dasarnya Anak masih dalam kondisi kejiwaan yang labil dan dalam proses pematangan psikis guna menghasilkan sikap yang kritis;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Para Anak yang berkonflik dengan hukum yang bersifat pembalasan, akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Para Anak yang berkonflik dengan hukum sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Para Anak yang berkonflik dengan hukum;

Bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pada konsiderans yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan karena Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia;

Menimbang, bahwa kemudian memperhatikan ketentuan Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan, yang mana laporan tersebut telah dibacakan di persidangan dan dalam **laporan Hasil Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan oleh Muhammad Alfian, SH., yang memberikan saran yaitu dalam menangani perkara Anak supaya tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**, maka dengan adanya Hasil Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan dari
Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Pemasyarakatan tersebut Hakim berpendapat nantinya bahwa terhadap diri Para Anak yang berkonflik dengan hukum sepatasnya diberikan pemidanaan dengan maksud dan tujuan agar Para Anak yang berkonflik dengan hukum dapat dibina dan diperbaiki perilakunya agar menjadi lebih baik sebelum nantinya kembali kepada orang tua dan masyarakat;

Menimbang, bahwa pidana pembatasan kebebasan berupa penjara, diberlakukan terhadap anak yang melakukan **tindak pidana berat** atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan (Pasal 79 ayat (1) UU SPPA) atau tindak pidana serius lainnya (Penjelasan pasal 9 ayat (1) huruf a UU SPPA serta *Beijing Rules* 1985, maka terhadap Tuntutan, Hasil Rekomendasi Laporan Penelitian PK Bapas, dan Rekomendasi Laporan Sosial tersebut Hakim sependapat dengan Rekomendasi PK Bapas yang memberikan saran yaitu dalam menangani perkara Anak supaya tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak serta Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum berupa pidana penjara namun tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan oleh karena Hakim juga berpedoman pada Pasal 3 huruf g UU SPPA yang pada pokoknya menjelaskan **penjara sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat**;

Menimbang, bahwa pada persidangan juga didapat fakta yaitu masing-masing Para Anak yang berkonflik dengan hukum di depan persidangan telah menyampaikan permohonan/ permintaan maafnya kepada Anak Korban Anak yang kemudian atas permintaan maaf dari Para Anak yang berkonflik dengan hukum tersebut, Anak Korban Anak menyampaikan dihadapan Hakim bahwa Anak Korban Anak secara ikhlas telah memaafkan perbuatan Para Anak yang berkonflik dengan hukum, serta pada persidangan juga terdapat fakta yaitu adanya keinginan dari Para Orang Tua Anak yang berkonflik dengan hukum untuk melakukan perdamaian serta memberikan ganti kerugian dengan sejumlah uang kepada Orang Tua Anak Korban yang namun atas permintaan Orang Tua Anak Korban yang menentukan nominal tersebut tidak dapat disanggupi oleh Para Orang Tua Anak yang berkonflik dengan hukum sehingga tidak adanya perdamaian secara tertulis antara Para Orang Tua Anak yang berkonflik dengan hukum dengan Orang Tua Anak Korban tentunya dengan adanya hal tersebut Hakim memandang bahwa konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam perkara aquo telah tercipta meskipun Diversi sebelumnya dalam perkara aquo tidak terpenuhi karena sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan substansi mendasar dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Anak adalah mengenai keadilan restoratif (*restorative justice*) yang menekankan kepada pemulihan kembali, dimana keadilan restoratif tersebut harus tercipta baik bagi Anak maupun bagi korban, dengan demikian jika dihubungkan pula dengan permohonan lisan Para Anak yang berkonflik dengan hukum maupun permohonan yang disampaikan oleh masing-masing orang tua Para Anak yang berkonflik dengan hukum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Anak yang berkonflik dengan hukum menyesali perbuatannya dan juga Para Anak yang berkonflik dengan hukum masing-masing bermohon agar diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan sekolahnya yang saat ini terhenti karena adanya perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas juga memperhatikan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak, Hakim berkesimpulan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Para Anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan nantinya adalah dipandang pantas serta dipandang sudah menggambarkan rasa keadilan bagi Para Anak yang berkonflik dengan hukum maupun Anak Korban serta bagi masyarakat lainnya serta Hakim berpendapat jika Para Anak yang berkonflik dengan hukum nantinya dijatuhi pidana penjara yang lama maka akan mempengaruhi psikologis Para Anak yang berkonflik dengan hukum yang dikhawatirkan akan berdampak pada sikap Para Anak yang berkonflik dengan hukum tersebut nantinya karena sebagaimana diketahui bahwa umumnya pada Rumah Tahanan Negara/ pada Lembaga Pemasyarakatan lebih dominan dihuni oleh para Tahanan/ Narapidana yang telah berusia dewasa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) KUHAP, tentang penjatuhan pidana, Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Para Anak berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan yaitu pada Lembaga pemasyarakatan Khusus Anak;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah flasdisk warna hitam dan 1 (satu) buah busi sepeda motor karena masing-masing masih diperlukan dalam pembuktian perkara lain maka dinyatakan dipergunakan dalam perkara atas nama Yogi Saputra dan Rizky Meyranda Harahap;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak telah menimbulkan luka terhadap Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak belum pernah dijatuhi pidana;
- Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Anak masih berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana, dan Para Anak tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya sebagaimana ketentuan pasal 222 ayat (2) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak yang berkonflik dengan hukum Anak dan Anak yang berkonflik dengan hukum Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak yang berkonflik dengan hukum oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak yang berkonflik dengan hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak yang berkonflik dengan hukum tetap ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flasdisk warna hitam;
- 1 (satu) buah busi sepeda motor;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Yogi Saputra dan Rizky Meyranda Harahap;

6. Membebankan kepada Para Anak yang berkonflik dengan hukum membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, oleh Azhary Prianda Ginting, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Dina Mariati Sinaga S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, serta dihadiri oleh Juana Dharma, S.H., Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Para Anak yang berkonflik dengan hukum, Para Anak yang berkonflik dengan hukum didampingi Orang Tua Para Anak yang berkonflik dengan hukum.

Hakim,

Azhary Prianda Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Dina Mariati Sinaga S.H.